



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2007

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI GURU DAN STAF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk menandatangani keputusan mutasi guru dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI GURU DAN STAF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
2. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional umum di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Mutasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengalami perpindahan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk menandatangani Keputusan mutasi Guru dan Staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. H. RAPINGUN
NIP. 490017536